

**KEKUATAN BARANG BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Putusan No.204/Pid.Sus/2017/PT .DKI)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh :

Dwi Nova Yanti Sitorus

02011281722144

**ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
PERETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dwi Nova Yanti Sitorus
NIM : 02011281722144
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

KEKUATAN BARANG BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Putusan No.204/Pid.Sus/2017/PT.DKI)

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dinyatakan Siap
Untuk Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif
Menyetujui :

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010



Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP.196201311989031001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Dwi Nova Yanti Sitorus
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722144
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 01 November 1999
Fakultas : Hukum
Studi Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan upaya-upaya kecurangan dalam bentuk apapun, seperti memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks, melakukan kesalahan-kesalahan penulisan secara sengaja dalam penulisan yang dibuat, melakukan pengutipan pada tiap kalimat dalam penulisan yang dibuat serta tidak mengurangi jumlah halaman pada skripsi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulisan dalam skripsi ini tidak akan di periksa kembali dan akan di periksa kembali pada masa kompre selanjutnya.

Indralaya Juni 2021

Yang Menyatakan,



Dwi Nova Yanti Sitorus
NIM. 02011281722144

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- **Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya (Pengkotbah 3:11)**
- **Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang (Amsal 23:18)**
- **Waktu aku takut, aku ini percaya kepadaMu (Mazmur 56:4)**

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- **Tuhan Yesus Kristus**
- **Bapak dan Mamak ku**
- **Kakakku (Elsanti Hanna Sitorus)**
- **Adek-adekku (Johan Sitorus dan Stoner Sitorus)**
- **Abangku (Victor Manurung)**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas rahmatNya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“KEKUATAN BARANG BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan No.204/Pid.Sus/2017/PT.DKI)”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana.

Penulis juga menyadari bahwa apa yang disusun dalam skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis menerima apabila terdapat kritik dan saran dari pembaca.

Indralaya, Juni 2021

Penulis,



Dwi Nova Yanti Sitorus

NIM. 02011281722144

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran penulisan selama menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

- Terimakasih kepada Tuhan Yesus yang sangat baik yang selalu memberikan kesabaran kepintaran, kasih sukacita, serta berkat yang berkelimpahan setiap harinya , terkhusus dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas segala teguran serta peringatan yang terus diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
- Yang tercinta bapak Kesmar Sitorus dan mamak Hotmaida Siregar, berkat didikan mereka dari penulis masih kecil hingga sampai saat ini. Serta ucapan terima kasih karena telah memberikan motivasi, nasehat, semangat dan dukungan dalam menjalani hidup di tanah rantau ini.
- Yang terhormat Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Yang terhormat Ibu Dr.Hj.Nashriana,S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Utama yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih ibu karena telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya selama dalam menyelesaikan skripsi ini.

- Yang terhormat Ibu Vera Novianty,S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.. Terima kasih ibu karena telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya selama dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Yang terhormat Ibu Neisa Angrum Adisti selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis. Terimakasih ibu karena telah menjadi pembimbing akademik penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
- Terimakasih kepada seluruh Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama saya mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Terimakasih kepada seluruh pegawai dan staf selama saya mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Kakakku Elsanti Hanna Sitorus dan adek-adekku Johan Sitorus dan Stoner Sitorus yang telah memberikan semangat, nasehat, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
- Abangku Victor Tupado, yang telah menjadi teman tukar pikiran selama perkuliahan, memberikan semangat, membantu, mendukung, setiap harinya dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih udah sabar dan ngerti aku selama skripsian ini.
- Terimakasih untuk teman-teman SUSHI TEI yang selalu mendengarkan ceritaku dan selalu menjadi teman tukar pikiranku di saat perkuliahan (Rindah, Rahel, Chintya, Gilbert, Felix, Abednego, Ivan, Titus).

- Terimakasih untuk teman seperjuangan skripsi di FH (Vivi, Rima)
- Terimakasih untuk teman-teman dari awal perkuliahan (Chygit, Fera, Kurnia, Monika, Amah)
- Terimakasih ku ucapkan untuk anak-anak Batak Hukum 2017.
- Terimakasih untuk teman-teman KKL di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir (Elizabeth, Ike, Mega, Novita, Elvri, Isa, Iman).
- Terimakasih untuk teman-teman PLKH MCC PIDANA B2.
- Terimakasih untuk teman-teman BBDT (Aisah, Erika, Gaby, Chindy, Siska, Eme).
- Terimakasih kepada itok-itokku yang selalu ku susahkan (Ponny, Josua, Toso)
- Terimakasih untuk semua orang-orang baik yang dipertemukan Tuhan denganku terkhusus membantu menyelesaikan serta memberikan semangat dalam penulisan skripsi tersebut.
- Terimakasih untuk diriku sendiri yang sabar dan kuat dari awal perkuliahan sampai bisa menyelesaikan skripsi ini.

Indralaya, Juni 2021

Penulis,



Dwi Nova Yanti Sitorus
NIM. 02011281722144

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	24
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	24
2. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	25
B. Tinjauan Tentang Pembuktian	27
1. Pengertian Pembuktian.....	27
2. Sistem Pembuktian di Indonesia	27

C. Tinjauan Tentang Alat Bukti dan Beban Pembuktian	
Menurut KUHAP	33
1. Pengaturan Alat Bukti menurut KUHAP	33
2. Beban Pembuktian menurut KUHAP	49
BAB III PEMBAHASAN	50
A. Pengaturan Pembuktian Alat Bukti dan Barang Bukti	
Elektronik menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia	50
1. Pengaturan Alat Bukti menurut KUHAP	50
2. Pengaturan Alat Bukti menurut Peraturan Perundang- Undangan Di Luar KUHAP	61
B. Kekuatan Pembuktian Barang Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian dalam Persidangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perkara Pidana Nomor 204/Pid.Sus/2017/PT.DKI	67
1. Pengaturan Mengenai Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga...	67
2. Kedudukan Barang Bukti Elektronik Sebagai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.....	69
3. Analisis Terhadap Putusan No.204/Pid.Sus/2017/PT.DKI.....	73
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91

ABSTRAK

Tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan terjadi bukan hanya di ruang lingkup publik saja melainkan juga dalam area domestik yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berdasarkan hal tersebut dirumuskanlah suatu rumusan masalah berupa bagaimana pengaturan pembuktian barang bukti elektronik menurut hukum acara pidana di Indonesia, serta bagaimana kekuatan pembuktian barang bukti elektronik dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Putusan No. 204/Pid.Sus/2017/PT.DKI. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini berupa kesimpulan bahwa, pembuktian dalam pemeriksaan perkara kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan memerlukan ketelitian dan kecermatan dalam menilai suatu nilai pembuktian dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP, hakim juga perlu mempertimbangkan pengaturan alat bukti yang ada diluar KUHP. Seperti melihat kepada pengaturan alat bukti dalam, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, serta kedepannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mendapatkan pertimbangan dan perubahan sekaligus perluasan tentang pengaturan alat bukti elektronik sama halnya dengan UU lain yang mengatur sendiri tentang alat bukti elektronik.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Alat Bukti, Pengaturan

Pembimbing Utama




Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP.196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP.197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya perkembangan teknologi serta komunikasi pada berbagai bidang telah mengalami kemajuan yang pesat. Perkembangan sangat pesat dari teknologi informasi maupun komunikasi sehingga menghasilkan internet yang multifungsi. Perkembangan tersebut yang mengalami pergantian secara terus menerus dalam tiap kegiatan tiap hari dalam warga, tidak terkecuali seperti di Indonesia. Kebutuhan penggunaan alat-alat elektronik dalam segala bidang sudah menjadi hal yang lumrah.

Kemajuan-kemajuan yang dicapai manusia dibidang teknologi informasi maupun komunikasi sudah banyak memberikan kemudahan serta manfaat dalam tujuan menciptakan kesejahteraan manusia¹.Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini dimanfaatkan oleh individu, korporasi baik pemerintah maupun swasta dan kelompok-kelompok masyarakat untuk berbagai aktivitas manusia seperti berinteraksi dengan orang lain dan sebagainya.

Masyarakat informasi tersebut dalam mencapai cita-citanya tentu membutuhkan instrumen-instrumen hukum, bisa berupa kaidah ataupun asas-asas. Peran teknologi informasi serta komunikasi dalam perkembangan budayanya (*civilization*) yang menjadi faktor tidak dapat diabaikan dalam pembentukan hukum yang memadai. Mochtar Kusumaatmadja juga memberikan pemahaman yang paripurna bahwa hukum merupakan suatu susunan kaidah serta kaidah-kaidah yang mengatur tentang kehidupan sehari-hari didalam masyarakat, namun harus menyertakan lembaga (*institutions*) serta

¹ Sigid Sugeno, *Yurisdiiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung : PT Refika Aditama, 2012, hlm 1.

proses (*process*) yang dibutuhkan dalam mengaplikasikan hukum tersebut didalam kenyataan.²

Negara Indonesia sebagaimana mengenai hal tersebut telah dinyatakan bahwa Indonesia merupakan “Negara Hukum”. Selama masih adanya pergaulan didalam masyarakat, hukum senantiasa dibutuhkan terutama lebih kepada mengatur kehidupan manusia agar terciptanya keteraturan dimasyarakat. Hukum yang sudah diberlakukan dimasyarakat niscaya akan dilakukan dengan teratur apabila disusun pada suatu tatanan. Pengertian oleh susunan hukum tersebut ialah “memberikan tempat yang sebenarnya” serta menyusun dengan teratur serta tertib pada aturan hukum itu pada satu susunan yang disebut atas “tata hukum”. Oleh karena itu tata hukum bisa diartikan sebagai satu susunan hukum yang memberikan tempat sebenarnya pada aturan-aturan hukum tersebut guna menciptakan ketertiban didalam masyarakat.

Indonesia merupakan negara berkembang yang mempunyai tujuan untuk menggapai cita-cita, sebagaimana dicantumkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 bahwa, menyatakan "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan tata dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dunia, dan keadilan sosial".

Tatkala bernegara hukum, hukum diumpamakan sebagai pedoman utama yang mendominasi dalam bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Ciri utama suatu hukum pada negara hukum terdapat pada kecenderungan guna menilai perbuatan- perbuatan yang dicoba oleh masyarakat terhadap landasan ketentuan hukum. Hukum pada umumnya dapat diartikan keseluruhan sebagai kumpulan aturan-aturan maupun asas-

² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerja sama dengan Penerbit Alumni, Bandung, 2006, hlm. 91

asas sepanjang kehidupan hukum membahas masalah-masalah perilaku yang berlaku dalam kehidupan, hal itu dapat dilaksanakan bersama dengan sanksi.³ Sebuah negara dengan konsepsi negara hukum akan menata setiap tindakan maupun perilaku warganya berdasarkan kepada Undang-Undang yang berlaku guna menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat agar serupa dengan apa yang telah diamanatkan oleh Pancasila serta UUD 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak menikmati keamanan dan kebebasan dari segala bentuk kejahatan.

Berbicara mengenai kejahatan, ialah sesuatu yang bisa kita pikirkan secara spontan merupakan perilaku yang dapat merugikan orang lain maupun masyarakat umum, ataupun lebih sederhananya lagi kejahatan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan terhadap norma. Beberapa para pakar mendefinisikan kejahatan dari berbagai sudut pandang. Makna kejahatan itu sendiri adalah suatu pengertian yang relatif, ataupun suatu konotasi yang bergantung pada nilai-nilai serta ukuran sosial⁴.

Kasus kriminalitas yang telah terjadi di Indonesia dari dulu hingga sekarang senantiasa mengalami peningkatan. Maka, tak bisa dipungkiri bahwa jumlah tindak pidana yang terjadi di masyarakat masih menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia, terutama pihak Kepolisian Republik Indonesia.

Angka kejahatan per 100. 000 penduduk (*crime rate*), dan selang waktu terbentuknya sesuatu tindak kejahatan (*crime clock*).⁵ Meskipun begitu dapat diteliti dalam mengartikan angka kejahatan menurut umum karena angka kejahatan tersebut ialah aritmetika sederhana yang menyatukan keseluruhan jenis kriminal didalam

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 40.,

⁴Smaronie, "Pengantar Kriminologi", <http://zriefmaronieweb.com/2012/02/pengantarkriminologi.html> , di akses pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 20.40 WIB.

⁵Badan Pusat Statistik, "Statistik Kriminal 2018", <https://www.bps.go.id/publication/2018/12/26/89c06f465f944f3be39006a1/statistik-kriminal-2018> , diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 21.45 WIB.

perhitungan tanpa harus mengetahui jenjang keseriusannya. Pada masa periode 2015–2017, terdapat jumlah tindak kriminal di Indonesia lebih fluktuatif. Data tersebut menyebutkan jumlah kriminal (*crime total*) pada periode 2015 sebanyak 352.936 kasus, lalu bertambah menjadi 357.197 kasus pada tahun 2016 serta terjadi penurunan pada tahun 2017 sebanyak 336.652 kasus. Seiring dengan jumlah kejahatan, adapun jumlah orang yang terserang tindak kriminal (*crime rate*) tiap 100. 000 penduduk juga mengalami pengurangan pada periode 2017 sebanyak 129 orang. Angka ini berkurang dari 140 orang pada tahun 2015 dan 2016. *Crime rate* adalah angka yang dapat memperlihatkan tingkat kerawanan tindak kriminal pada suatu kota serta pada periode tertentu. Pada 2017 dari tiap 100. 000 orang, 129 antara lain terserang tindak kriminal (*crime rate*).⁶

Pada tiap kejadian kriminal terhadap fisik maupun raga (*violence*) pada 2017 jumlah kejadian di Indonesia cenderung berkurang. Sedangkan pada tahun 2016 terjadi 46.706 kasus, pada tahun 2017 berkurang menjadi 42.683. Kejahatan terhadap fisik termasuk didalamnya terdapat penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan kekerasan dalam rumah tangga.⁷

Kekerasan sudah jadi fenomena dalam kehidupan sosial di Indonesia. Kekerasan semacam ini tidak cuma terjalin di ranah publik, namun pula sering terjalin di ranah keluarga ialah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Mirisnya dalam bermacam permasalahan KDRT, wanita khususnya isteri kerap jadi korban dalam permasalahan ini. Hubungan suami isteri yang mestinya dibangun dalam suasana keharmonisan dan

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

kebahagiaan, tetapi dibalik itu juga banyak isteri yang mengalami tindakan kekerasan suaminya, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi.⁸

Pada tahun 2019, Komnas Perempuan melahirkan CATAHU yang bertajuk suara korban, melalui pertukaran data untuk mengesahkan Undang-Undang penghapusan kekerasan seksual sebagai Komitmen Nasional, yang meliputi pencatatan berbagai laporan dan pengolahan oleh penyedia layanan. Kasus kekerasan terhadap perempuan dikelola oleh pemerintah atau organisasi masyarakat, dan pengaduan diajukan terhadap Komnas Perempuan. Pada tahun 2018, pengaduan tentang kasus-kasus tersebut meningkat 14% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan pengaduan tersebut membawa pesan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, dengan tujuan untuk mengungkap kasus-kasus kekerasan yang dialami perempuan serta memperbaiki mekanisme pencatatan serta pencatatan kasus-kasus kekerasan yang dirasakan wanita di lembaga pelayanan. Suasana ini tidak seragam di seluruh daerah, sebab sampai tahun ini, 3 (tiga) provinsi di kawasan timur Indonesia ialah Maluku Utara, Papua, serta Papua Barat masih belum mempunyai informasi kekerasan terhadap wanita yang ada secara nasional.⁹

Tahun lalu, wilayah yang paling banyak diadukan kekerasan terhadap wanita (ataupun tercantum anak wanita) merupakan Jawa Tengah, Jawa Timur, serta DKI Jakarta. Kenaikan ini terpaut dengan upaya kenaikan asistensi peradilan lewat pembuatan Sistem Peradilan Pidana Merata Penindakan Permasalahan Kekerasan terhadap Wanita (SPPT PKKTP) terkhususnya di Jawa Tengah.¹⁰

⁸ La Jamaa. 2019. "*Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia*". Jurnal Cita Hukum

⁹ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, "Siaran Pers Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2019", <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaranpers-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-2019>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 21.05 WIB.

¹⁰ *Ibid.*

Berkaitan dengan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), ada sebuah putusan yang membahas seperti pada perkara pidana nomor 204/Pid.Sus/2017/PT.DKI, dimana terdakwa Christopher Fong seorang suami yang menikah dengan saksi korban selaku istri dari terdakwa, tercatat sebagai pasangan suami isteri yang sah berdasar pada Kutipan Akta Nikah Nomor 000037/B5/CAMP/2001 yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan serta Catatan Sipil Badung yang ditandatangani oleh I Gusti Ngurah Wirndjaya, SH. Pada tanggal 11 April 2014 , kedua pasangan tersebut beradu cekcok dikarenakan saksi korban menanyakan permasalahan uang bulanan yang diberikan kepada korban dan utang yang akan dibayar kepada kakak korban, lalu saksi korban didorong dan dipukul oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah (karena sedang memegang pisau saat makan steak) yang mengakibatkan luka memar pada wajah korban. Atas perbuatan terdakwa maka korban langsung melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.

Terlihat dari maraknya kejadian-kejadian pelanggaran dan kasus kejahatan, yang ada di Indonesia sebagai negara berkembang, penempatan barang elektronik menjadi salah satu komponen penting pada aspek kehidupan. Penggunaan barang elektronik telah menjadi suatu sudut pandang yang termasuk salah satu faktor penting dalam tatanan hukum yang positif dari segi perlengkapan fakta dalam undang- undang acara pidana. Ketika seseorang mengalami dan menjadi korban suatu kasus pidana, akan banyak spekulasi yang harus diselesaikan dan mencari tahu siapa pelaku kejadian atau kasus tersebut. Keterangan saksi juga dapat menjadi salah satu jalan guna menemukan kebenaran dari kasus ini.

Kembali membahas tentang putusan diatas, dalam putusan tersebut, adapun menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memberikan barang bukti berupa 2 (dua)

buah foto terdakwa, video terdakwa/CD, komunikasi melalui surat elektronik antara terdakwa dan pelapor tanggal 1 November 2016, terjemahan komunikasi surat elektronik antara terdakwa dan pelapor tanggal 1 November 2016 (terjemahan, komunikasi melalui surat elektronik antara terdakwa dan pelapor tanggal 17 Maret 2014, terjemahan komunikasi surat elektronik antara terdakwa dan pelapor tanggal 17 Maret 2014 (terjemahan bukti). Berdasarkan barang bukti yang diberikan oleh Penuntut Umum, diperoleh fakta-fakta hukum; ialah benar saat terdakwa dan saksi korban cecok mulut terjadilah pemukulan yang menyebabkan saksi korban terdapat luka lecet serta luka gores kecil di kaki kanan bagian paha, betis dan juga sekitar telapak kaki dengan beberapa bekas darah yang sudah mengering pada luka tidak ditemukan benda asing.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, hal ini menarik perhatian dan ketertarikan penulis dalam menulis skripsi dengan judul “Kekuatan Barang Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 204/Pid.Sus/2017/PT. DKI)”

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang pemilihan judul yang sudah diuraikan maka penulis diatas, agar permasalahan pada skripsi ini tidak menyimpang dari pokok pembahasan yang ada sehingga dapat dipahami serta dimengerti, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adapun :

1. Bagaimana pengaturan mengenai pembuktian alat bukti dan barang bukti elektronik menurut Hukum Acara Pidana Indonesia ?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian barang bukti elektronik dalam proses pembuktian dalam persidangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara pidana nomor 204/Pid.Sus/2017/PT.DKI ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui serta menganalisis pengaturan mengenai pembuktian alat bukti dan barang bukti elektronik menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis kekuatan pembuktian barang bukti elektronik dalam proses pembuktian dalam persidangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara pidana nomor 204/Pid.Sus/2017/PT.DKI.

D. Manfaat Penelitian

Tentunya dalam melakukan penelitian diharapkan dapat diperoleh keuntungan dan kegunaan dalam penelitian ini. Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari Penelitian serta penulisan skripsi ini diharapkan bisa bermanfaat serta menambah wawasan maupun informasi perihal apa saja yang berkaitan dengan pembuktian kekuatan barang bukti elektronik di dalam persidangan. Dan juga bisa menjadi bahan kajian pada mahasiswa fakultas hukum, khususnya Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian serta penulisan skripsi tersebut diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan perihal proses pembuktian barang bukti elektronik dan juga kendala yang dihadapi. Diharapkan juga menjadi masukan bagi aparat penegak hukum serta menjadi referensi mahasiswa fakultas hukum yang akan melakukan pengkajian terhadap pembuktian barang bukti elektronik pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan guna tanpa menyimpang dari subjek pembahasan penulis, penulis juga membatasi ruang lingkup pembahasan hanya pada cakupan pemberian bukti yang kuat dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pembatasan ruang lingkup tersebut agar pembahasan tidak meluas sehingga tepat pada apa yang dituju.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori ialah salah satu konsep dasar untuk melakukan penelitian, untuk menjelaskan bagaimana hubungan yang sistematis. Kerangka teoritis adalah kerangka ide, teori, atau peristiwa atau masalah yang dianggap, disetujui atau tidak disetujui.¹¹

Teori yang digunakan adalah :

1. Teori Pembuktian

Sistem pembuktian merupakan ketentuan tentang berbagai jenis alat bukti yang dapat dipergunakan, penguraian alat bukti, serta tahapan bagaimana alat bukti itu dipergunakan serta melalui tahap apa hakim harus membentuk keyakinan pada saat persidangan.¹²

Sistem pembuktian juga merupakan suatu sistem yang memuat alat bukti mana yang dapat digunakan untuk membuktikannya, cara menggunakan alat bukti tersebut, nilai kekuatan bukti tersebut, dan standar proporsi ketika menarik kesimpulan tentang suatu alat bukti. Sistem pembuktian merupakan keseluruhan atau berbagai ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan pembuktian yang saling terkait dan berkaitan satu sama lain, dan tidak dapat dipisahkan dan menjadi satu kesatuan.¹³

¹¹ M.Solly Lubis, *Filsafat ilmu dan Penelitian*.Mandar Maju, Bandung ; 1994, hlm. 80.

¹² Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2011, hlm. 28.

¹³ Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Alumni, 2008, hlm.24.

Undang-Undang Acara Pidana mengakui bahwa hakim dapat menggunakan berbagai teori bukti selama persidangan. Sistem bukti dan teori bukti yang dikenal dalam hukum pidana semuanya seperti ini:¹⁴

1. *Conviction intime* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata.

Conviction intime dimaknai sebagai teori yang pembuktian ini memberikan kebebasan yang lebih besar kepada hakim dan dapat didasarkan pada keyakinan yang ditimbulkan oleh hati nuraninya, sehingga dapat memberikan hukuman kepada tergugat. Kepercayaan hakim terhadap teori ini merupakan memastikan serta mengabaikan hal-hal lain yang tidak cocok ataupun berlawanan dengan kepercayaan hakim.¹⁵

2. *Conviction Rationnee* ataupun Teori pembuktian bersumber pada keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis.

Sistem pembuktian *conviction rationnee* ini merupakan sistem pembuktian yang menekankan pada kepercayaan hakim, namun kepercayaan hakim didasarkan pada alasan rasional. Dalam sistem ini, hakim tidak lagi mempunyai kebebasan buat memastikan keyakinannya, melainkan harus mengikuti keyakinannya berdasarkan alasan yang masuk akal, yaitu alasan yang dapat diterima secara rasional dan atas dasar keyakinan tersebut.¹⁶

3. *Positif Wettelijk Bewijstheorie* ataupun Teori Pembuktian yang hanya bersumber pada alat-alat pembuktian yang dituliskan oleh undang-undang secara positif.

¹⁴Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung : Alumni, 2011, hlm.11.

¹⁵Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 186-187.

¹⁶*Ibid*, hlm. 187.

Sistem pembuktian *positief wettelijk bewijstheorie* yakni pembuktian bersumber pada perlengkapan fakta cocok hukum secara positif, ataupun fakta bersumber pada perlengkapan fakta yang sudah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan hukum. Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim harus mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang. Jika bukti tersebut sudah terealisasi, hakim mempunyai alasan yang cukup untuk mengambil keputusan tanpa terlebih dahulu memvonis terdakwa atas kebenarannya. Dengan kata lain, hakim tidak diberikan peluang kepercayaan buat memastikan apakah terdapat kesalahan seorang, kepercayaan hakim wajib dihindari, serta tidak bisa dijadikan pertimbangan dalam memastikan kesalahan seorang.¹⁷

4. *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* atau Teori Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.

Pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* dan alat bukti negatif berdasarkan undang-undang adalah semua alat bukti selain menggunakan alat bukti yang diatur dalam undang-undang, digunakan pula putusan hakim. Bahkan jika mereka menggunakan putusan hakim, putusan hakim terbatas pada bukti yang ditentukan oleh hukum. Sistem pembuktian merupakan sistem pembuktian gabungan berdasarkan kepercayaan hakim, sehingga sistem pembuktian diucap pembuktian ganda (*doubelen grondslag*).¹⁸

2. Teori Proses Sistem Peradilan Pidana

Teori ini merupakan teori yang didasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

¹⁷ *Ibid*, hlm. 190.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 187

a. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Pada dasarnya dengan lahirnya Undang-Undang Acara Pidana ini bukanlah hal yang baru. Sejak awal, karena adanya HIR, prinsip tersebut mengandung kata-kata yang lebih spesifik dibandingkan dengan kata-kata yang digunakan dalam Undang-Undang Acara Pidana. Menurut Undang-Undang Acara Pidana, penyertaan pengadilan yang dipercepat (*contante justitie*) diwujudkan sebagai "langsung". Prinsip persidangan cepat, sederhana dan murah yang terkandung dalam Undang-Undang Acara Pidana sebenarnya adalah penyusunan Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan berkepanjangan sebelum hakim menjatuhkan hukuman) adalah bagian dari hak asasi manusia.

b. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)

Inti dari asas ini sangat mendasar dalam hukum acara pidana. Ketentuan asas praduga tak bersalah dapat dilihat pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penafsiran umumnya terhadap angka 3 huruf c KUHAP.¹⁹

c. Asas oportunitas

A.Z. Abidin Farid mengajukan rumusan asas oportunitas, sebagai berikut:²⁰

“asas hukum yang memberikan wewenang kepada
penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan
atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah
mewujudkan delik demi kepentingan umum.”

d. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 14

²⁰ *Ibid*, hlm. 20

Penyelidikan pengadilan mengacu pada pemeriksaan pendahuluan, penyidikan dan sidang praperadilan yang terbuka untuk umum. Berkaitan dengan hal tersebut, hal tersebut dapat disebutkan dalam Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP.²¹

e. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim

Menurut UU Acara Pidana, tidak ada keistimewaan atau perlakuan khusus, karena negara Indonesia sendiri mengakui bahwa setiap orang sama di depan hukum (*equality before the law*).²²

f. Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum

Pasal 69 sampai 74 KUHAP menetapkan bahwa tersangka atau terdakwa kriminal menikmati berbagai bantuan hukum yang sangat luas.²³

g. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Pada prinsipnya dalam praktek peninjauan kembali perkara pidana dilakukan oleh hakim secara langsung terhadap terdakwa dan saksi yang diselenggarakan secara lisan dan dilakukan dalam bahasa Indonesia. Implementasi yang lebih luas dari asas ini dapat dilihat pada gambaran umum angka 3 huruf h, Pasal 153, Pasal 154 dan Pasal 155 KUHAP.²⁴

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan yang menyangkut tahapan atau prosedur yang harus dilakukan pada kegiatan suatu penelitian, yang pada umumnya dimulai dari penetapan/perumusan masalah yang akan diteliti, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data yang dibutuhkan, melakukan analisis data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

²¹ *Ibid*, hlm. 20

²² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 17.

²³ *Ibid*, hlm. 17

²⁴ *Ibid*, hlm. 18

Dalam suatu penelitian dibutuhkan suatu tahapan yang dapat membawa penelitian dari penulisan untuk mengungkapkan dan menjawab suatu permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Tahapan ini ialah alat guna mencapai tujuan yang akan dicapai oleh peneliti.²⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif ,dimana dalam penelitian ini akan dikumpulkan bahan-bahan yang akan diperoleh dari literatur-literatur, buku-buku, serta peraturan-peraturan yang berhubungan pada ruang lingkup yang berhubungan dengan permasalahan yang mencakup dalam penulisan skripsi ini dan setelah itu mengacu kepada kaidah-kaidah hukum yang dituliskan menurut peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Tujuan penelitiannya bertumpu kepada upaya menemukan kemanfaatan hukum bekerja atau dijalankan di tengah-tengah masyarakat.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan melalui tahapan pengecekan bahan pustaka yang ada termasuk pada data sekunder serta disebut juga sebagai penelitian kepustakaan.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan dua jenis metode pendekatan yaitu metode pendekatan undang-undang yaitu melaksanakan metode dengan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang ditangani dan menggunakan pendekatan konseptual yakni pendekatan dari pandangan ataupun doktrin pada ilmu

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta; 2010, hlm. 5.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Moedji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali : Pers,Cet.Keenam, 2011, hlm. 12.

hukum, akan ditemukan definisi hukum, konsep hukum dan ide dasar hukum yang berkaitan dengan isu terkini.²⁷ Dalam pendekatan kasus penulis menggunakan metode pendekatan Undang-Undang.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah bahan skunder. Bahan sekunder yaitu data yang didapat melalui penelusuran terhadap sumber hukum, buku-buku, hasil penelitian, dokumen resmi termasuk laporan, data arsip serta data resmi dari instansi pemerintah yang berkaitan erat dengan obyek penelitian.²⁸ Bahan-bahan itu terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang telah ada serta memiliki hubungan dengan penelitian ini, seperti pada perkara pidana nomor 204/Pid.Sus/2017/PT.DKI meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memuat informasi yang dapat menjelaskan bahan hukum utama.²⁹ Bahan hukum sekunder dapat berupa:

- a) Buku-buku
- b) Hasil-hasil penelitian
- c) Artikel
- d) Opini tertulis / pandangan

²⁷ Usmawadi, *Materi Pendidikan Latihan Dan Kemahiran Hukum (PLKH) Palembang: Laboratorium Hukum FH Unsri*, 2013, hlm, 250.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI_Press, 2008, hlm. 12.

²⁹ *Ibid*, hlm. 203.

e) Hasil karya dari kalangan masyarakat umum

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjang yang berupa informasi tentang bahan hukum primer serta sekunder yaitu berupa kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.³⁰

Bahan hukum tersier dapat berupa :

- a) Koran
- b) Majalah
- c) Jurnal
- d) Kamus
- e) Internet
- f) Referensi lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan dilakukan melalui metode kepustakaan (*library research*), ialah dengan mempelajari literatur antara lain seperti buku-buku, serta artikel-artikel maupun jurnal yang penulis peroleh dengan menelusuri internet untuk memperoleh konsepsi-konsepsi, peraturan perundang-undangan serta bacaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian skripsi ini dan dokumen yang diteliti dan diperoleh melalui putusan pengadilan.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

³⁰ *Ibid*, hlm. 104.

Bahan hukum sekunder yang telah didapat melalui metode kepustakaan dari berbagai macam referensi sumber kemudian diolah dan dirumuskan secara sistematis agar mengarah terhadap pemecahan masalah.

6. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang akan penulis gunakan pada saat penulisan artikel ini adalah analisis dan kualitatif, untuk menekan pada kebenaran yang berpatok pada sumber-sumber hukum juga doktrin yang diperoleh dan disusun secara sistematis. Metode kualitatif ialah suatu tahapan penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Deskripsi analitis ini adalah keadaan pernyataan tertulis dan lisan dan perilaku nyata dari narasumber yang diwawancarai, yang merupakan isi dari keseluruhan penelitian dan penelitian. Kemudian dianalisa secara kualitatif untuk memperjelas permasalahan yang terjadi ³¹

7. Penarikan Kesimpulan

Adapun teknik penarikan kesimpulan yang akan digunakan adalah menggunakan logika berpikir deduktif, ialah melalui cara berpikir yang mendasar pada perihal yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulannya secara khusus.³² Penafsiran hasil analisis bahan hukum normatif memiliki tujuan mengidentifikasi, mendeskripsikan, menstrukturkan, mensistematisasi, dan mengharmoniskan inovasi-inovasi hukum yang baru dan menjadi sebuah dasar guna menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan tersebut.

³¹ *Ibid*, hlm. 250.

³² Soerjono Soekanto, hlm. 67.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adhami Chazawi. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Andi Hamzah. 1996. *Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Penerbit CV Sapta Artha Jaya.
- Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Harahap, M. Yahya. 1998. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Pustaka Kartini.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Surabaya: Penerbit CV. Mandar Maju.
- Hendar Soetama. 2011. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Lilik Mulyadi. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis, dan Praktik*. Bandung : Penerbit P.T Alumni.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta :Sinar Grafika,hlm, 319.
- M.Solly L. 1994. *Filsafat ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2006. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara Hukum dan Pembangunan bekerja sama dengan Penerbit Alumni.
- Peter M. M. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group.
- R. Soesilo. 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor :Politeia, hlm, 209.
- Rusli M. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sigid Suseno. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto dan Sri Moedji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.
- Soerjono Soekanto. 2010 . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Usmawadi. 2013. *Materi Pendidikan Latihan Dan Kemahiran Hukum (PLKH)*. Palembang: Laboratorium Hukum FH Unsri.

B. Sumber Internet

Badan Pusat Statistik. 2018. “Statistik Kriminal 2018”, <https://www.bps.go.id/publication/2018/12/26/89c06f465f944f3be39006a1/statistik-kriminal-2018> , diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 21:45 WIB.

Boris Tampubolon, “Pahami Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Menurut KUHP Keterangan Saksi”, <http://konsultanhukum.web.id/pahami-alat-bukti-dalam-hukum-pidana-menurut-kuhp-keterangan-saksi/> diakses pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 12:00 WIB.

Damang Averroes. 2011. “Keterangan Terdakwa”, www.negarahukum.com di akses pada tanggal 25 Februari 2021 pukul 20:00 WIB.

Diana Kusumasari. 2014. “Fungsi Saksi Verbalisan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f7260564b14d/fungsi-saksi-verbalisan> , diakses pada tanggal 05 November 2020 Pukul 23.37 WIB.

Erri Subakti. 2018. “Gunakan Alibi Pada Tempatnya”, <https://www.kompasiana.com/www.treecon.wordpress.com/552bde5b6ea8348f468b4575/gunakan-alibi-pada-tempatnya> , diakses pada tanggal 05 November 2020, pukul 21:20 WIB.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 2019. “Siaran Pers Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2019”, <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaranpers-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-2019>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 21:05 WIB.

Smaronie. 2012. “Pengantar Kriminologi”, <http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/02/pengantarkriminologi.html>, di akses pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 20:40 WIB.

Tri Jata Ayu Pramesti. 2015. “Syarat dan Dasar Hukum Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52770db2b956d/syarat-dan-dasarhukum-keterangan-ahli-dalam-perkara-pidana>, diakses pada tanggal 09 November 2020, pukul 00.18 WIB.

C. Bahan Hukum Lainnya

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Putusan Pengadilan Tinggi No. 204/Pid.Sus/2017/PT.DKI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penjelasan atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Kamus Hukum. 2008. Bandung: Citra Umbara.

E. Jurnal

La Jamaa. 2019. "Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Cita Hukum*.